



BERI KENYAMANAN BAGI WISATAWAN

Pengawasan KTR Malioboro Jadi Prioritas

YOGYA (KR) - Kegiatan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Malioboro menjadi salah satu prioritas. Selain menjadi tanggung jawab Sat Pol PP Kota Yogya dalam penegakan aturan, pengawasan juga dibantu oleh jajaran Dinas Kesehatan serta personel Jogomaton.

Kepala Sat Pol PP Kota Yogya Octo Noor Arafat, mengatakan hampir setiap hari dilakukan pengawasan oleh personel yang secara khusus bertugas di kawasan Malioboro. "Kami tidak akan lelah mengingatkan jika Malioboro masuk dalam KTR. Sehingga pengawasan yang kami lakukan sebetulnya juga bertujuan untuk edukasi," jelasnya, Selasa (5/3).

Penetapan Malioboro sebagai KTR diatur secara khusus dalam peraturan walikota (perwal). Bahkan secara umum ke-

bijakan KTR juga di payungi regulasi berupa Perda 2/2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Oleh karena itu, personel Jogomaton selain menjaga keamanan di wilayah Tugu hingga Kraton, juga bertugas mengingatkan warga yang masih merokok sembarangan di sepanjang Malioboro.

"Selain bentuk edukasi, juga untuk memberikan kenyamanan kepada wisatawan lokal maupun mancanegara. Apalagi rokok bisa mengganggu kesehatan bagi perokok maupun yang tidak merokok," imbuhnya.

Octo mengaku, hampir setiap kali dilakukan pengawasan pihaknya menemukan pengunjung maupun wisatawan yang masih kedatangan merokok. Para pengunjung tersebut mendapat teguran lisan sebagai peringatan awal. Namun

bagi jasa pariwisata yang setiap hari di Malioboro dan masih melakukan pelanggaran maka akan diberikan kartu kuning.

"Di sana sudah ditegaskan juga, ada sanksi yang besarnya cukup lumayan, denda hingga Rp 7,5 juta untuk pelanggaran," uirainya.

Menjadikan Malioboro sebagai salah satu prioritas dalam pengawasan KTR karena menjadi pusat kunjungan masyarakat. Meski sebagai kawasan wisata namun Malioboro seakan sudah menjadi ruang publik yang tidak pernah luput dari kunjungan. Jika edukasi di Malioboro berhasil maka penerapan KTR di tujuh wilayah lain seperti yang sudah diatur dalam perda, akan semakin mudah. Tujuh

KTR yang sudah ditetapkan dalam perda ialah fasilitas layanan kesehatan, tempat bermain anak, tempat proses belajar-mengajar, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum yang ditetapkan.

Octo mengatakan pada pekan lalu pihaknya bahkan melakukan pengawasan secara bersama-sama dengan unsur dari Kementerian Kesehatan. Penegakan KTR yang dilakukan oleh Kota Yogya bahkan mendapatkan apresiasi dan dukungan dari pemerintah pusat. Upaya itu diharapkan bisa menurunkan prevalensi perokok pada usia 10 tahun sampai 18 tahun sesuai dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional.

(Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 22 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005